



P U T U S A N :

NOMOR: 453/PID/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a lengkap : **SYAHRUL RAMADHAN Bin H. KACONG** ;-----
Tempat lahir : Timika ;-----
Umur/tgl lahir : 20 Tahun/ 1 Februari 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Sepe'E, Desa Opo, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 453/ PID/ 2017/ PT.MKS., tanggal 15 Nopember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 453/PID/2017/PT.MKS., Tanggal 15 Nopember 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Hal 1 dari 8 hal Putusan Perkara Nomor:453/PID/2017/PT.MKS.,



ini di Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, Nomor: Reg. Perkara:PDM-11/W.PONE/08/2017, tertanggal 2 Agustus 2017 , yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN BIN KACONG** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Sepe'e Desa Opo Kec. Ajangale Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Kacong dengan sengaja melawan hak merusak barang sehingga membuat tidak dapat digunakan lagi yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain** dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi Andi Nursantan Binti Andi Sirajuddin membangun dinding tembok saluran air pompanisasi sejak tahun 2000 dengan tujuan mengalirkan air ke sawah-sawah milik warga dimana tempat saksi Andi Nursantan membuat dinding tembok saluran air pompanisasi adalah tanah milik Lel. Taha (Almahrum) yang sebelumnya saksi Andi Nursantan meminta ijin untuk membangun saluran pompanisasi air dan lokasi tersebut telah diganti rugi korban Andi Nursantan pada tahun 1998 sehingga sejak saat itu saksi Andi Nursantan yang menguasai saluran air tersebut;-----

Hal 2 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,



– Bahwa setelah saksi Andi Nursantan membangun saluran pompanisasi air ke

sawah milik warga saksi H. Kacong (berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi lokasi saluran air tersebut kemudian merusak dinding tembok saluran pompanisasi air tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi Andi Nursantan yang telah membangun saluran pompanisasi air dengan cara saksi H. Kacong (berkas perkara terpisah) menggunakan linggis yang berbentuk pacul (T) secara berulang-ulang dan dilakukan secara bergantian dengan Terdakwa Syahrul dimana saksi H. Kacong yang menghancurkan pertama kali tembok pompanisais milik korban setelah itu saksi H. Kacong kemudian menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pekerjaannya membongkar tembok pompanisasi yang mengakibatkan tembok dinding saluran air pompanisasi hancur dan tidak dapat digunakan kembali untuk mengalirkan air ke sawah milik warga sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk:PDM- / R.4.1.2/ Epp.2/ 09/ 2017, tanggal 13 September 2017 , menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin H. KACONG , telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa POenuntut Umum yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP.,;-----

Hal 3 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin H. KACONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah linggis berbentuk pacul (T) yang kedua ujungnya runcing yang bergagang kayu bulat dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada Nomor: 218/Pid.B/2016/PN.Wtp., tanggal 11 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin H. KACONG , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang " ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Hal 4 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis berbentuk pacul (T) yang kedua ujungnya runcing yang bergagang kayu bulat dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada Tanggal 12 Oktober 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 218/Pid.B /2016/PN.Wtp., tanggal 12 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh SALMIAH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Nopember 2017, Nomor: W22-U6/WTP/553/HPDN/XI/2017,;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal 5 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 218/PID.B/2017/PN.Wtp., tanggal 11 Oktober 2017;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 218/ Pid.B/ 2017 / PN.Wtp., tanggal 11 Oktober 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 218/ Pid.B/ 2017/ PN.Wtp., tanggal 11 Oktober 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Hal 6 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 406 ayat (1) dan pasal 14 (a) KUHP., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:218/Pid.B/ 2017/ PN.Wtp., tanggal 11 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal 7 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017**, oleh kami **M A K K A S A U, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH

Ttd.

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

M A K K A S A U, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal 8 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)